

Abstrak
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Studi Perjanjian Waralaba “Apotek K-24” Di Jakarta Timur)

Kemampuan pihak *Franchisee* untuk dapat menyajikan dan menjaga citra dari nama usaha dagang Apotek K-24 adalah akan diberikan pelatihan secara khusus sebelumnya oleh pihak *Franchisor*. Adanya Klausula baku dalam perjanjian waralaba tentunya menimbulkan kesan tidak seimbangnnya kedudukan antara para pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *Franchise* atau Waralaba bidang obat-obatan (Apotek K-24) antara *Franchisor* dengan *Franchisee* dan pelaksanaan perjanjian *Franchise* atau Waralaba bidang obat-obatan (Apotek K-24) dalam praktek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *juridis empiris*, dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Perlindungan dan kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian *Franchise* atau Waralaba bidang kesehatan (Apotek K-24) mengatur mengenai hubungan antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) sehingga perjanjian tidak hanya harus mengatur kondisi-kondisi ketika perjanjian dibuat tetapi juga harus mengatur kondisi-kondisi selama perjanjian berlangsung dan pada masa yang akan datang; 2) Upaya yang dapat dilakukan *franchisee* (terwaralaba) apabila *franchise* (waralaba) wanprestasi, para pihak dalam perjanjian *Franchising* bidang kesehatan antara *Franchisor* dengan *Franchisee*, apabila terjadi pemutusan perjanjian sepihak, *franchisee* adalah pihak yang dirugikan, karena sejak awal *franchisee* sudah membayar biaya sebagai imbalan, kompensasi langsung saat awal disepakatinya *franchise agreement*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Waralaba, Apotek K-24

Abstract

LEGAL PROTECTION OF THE PARTIES FRANCHISE AGREEMENT (Study of Franchise Agreement "Apotek K-24" in East Jakarta)

The ability of the Franchisee to be able to present and maintain the image of the pharmacy trade business name is K-24 will be trained specifically in advance by the Franchisor. The existence of standard clause in the franchise agreement would create the impression of unequal status between the parties.

The objectives of this research are to find out the legal protection for the parties involved in the Franchise agreement in medicines (Apotek K-24) between the Franchisor and the Franchisee and the execution of the Franchise agreement in medicines (Apotek K-24) in its practice.

The method used in this research is the juridical-empirical method of approach, with the research specification of the descriptive-analytical research. The data used in this research are sourced from the primary data collected by conducting a field research using interviews and secondary data collected from a literature study using a documentary study including primary and secondary legal materials. This research is analyzed qualitatively.

From the research results, it can be found that: 1). Protection and legal position of the parties in a franchise agreement or franchise health (Apotek K-24) regulate the relationship between the franchisor (the franchisor) and franchisee (franchise) so that the agreement must not only set the conditions when the agreement is made but also have to set the conditions for the agreement took place and in that time will come; 2) efforts to do franchisee (franchise) when the franchise (franchise) of default, the parties to the agreement between the health sector franchising franchisor with franchisee, in case of unilateral termination, the franchisee is the injured party, because since the beginning of the franchisee has to pay fees in return, direct compensation is agreed at the beginning of the franchise agreement.

Keywords : legal protection, franchise agreement, Apotek K-24